

**PERENCANAAN ANGGARAN
KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DALAM APBN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
MUHAMMAD Satria FIRLI
02011282025149**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD SATRIA FIRLI
NIM : 02011282025149
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PERENCANAAN ANGGARAN
KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DALAM APBN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 20 Maret 2025 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 28 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum.
NIP 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,




Taufani Yunithia Putri S.H., M.H.
NIP 198806012022032004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Satria Firli

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025149

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 Oktober 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 - Mei - 2025



Muhammad Satria Firli
NIM. 02011282025149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika Kita Memiliki Keinginan Yang Kuat Dari Dalam Hati, Maka Seluruh Alam Semesta Akan Bahu Membahu Mewujudkannya.”

-Ir. Soekarno

“ Letih Bukan Untuk Berhenti”

-Penulis

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Orangtuaku*
- Keluargaku*
- Orang terdekatku*
- Sahabat – sahabatku*
- Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Perencanaan Anggaran Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara ". Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berharga untuk penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya, 7 - mei - 2025



Muhammad Satria Firli
NIM. 02011282025149

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur atas berkat, karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Anggaran Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara” . Dengan rendah hati, saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas berakhirnya perjalanan panjang penulisan skripsi ini. Proses penelitian dan penyusunan skripsi ini telah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan dedikasi, ketekunan, serta perjuangan. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmah dalam setiap langkah. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam setiap langkah perjalanan ini, membantu mewujudkan impian akademis ini menjadi kenyataan, antara lain: .

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.. selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen Bagian Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh pegawai/staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibundaku, terkasih dan tercinta yang selalu ada dan memberikan dukungan dan penyemangat dalam berproses mengejar cita-cita:
11. Orang Terdekat dan Terkasihku yang mendorong dan menemani selalu disetiap langkah dan kegiatan yang dijalani;
12. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai tempat yang membantu proses berorganisasi;
13. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya yang lagi-lagi menjadi tempat mengembangkan pribadi yang lebih dari yang sebelumnya:
14. Semua pihak yang telah mengulurkan tangannya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

Semua kontribusi dan doa yang diberikan menjadi pendorong bagi kelengkapan skripsi ini. Semoga amal kebaikan diberikan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini

tidaklah sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran atau kritik yang membangun, jika ada hal yang keliru. Akhir kata semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi diri sendiri maupun pihak – pihak yang membutuhkannya.

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several bold, sweeping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Muhammad Satria Firli
NIM. 02011282025149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), IBU KOTA NEGARA (IKN), PERENCANAAN ANGGARAN, HUKUM KEUANGAN NEGARA, DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	35
A. Anggaran pendapatan belanja negara (APBN).....	35
B. Ibu Kota Negara (IKN).....	40
C. Perencanaan Anggaran.....	43
D. Hukum Keuangan Negara.....	46
E. Kebijakan Publik	49
BAB III PERENCANAAN ANGGARAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DALAM APBN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA	56
A. Penganggaran APBN Dalam kebijakan Pemindahan IKN Dilihat Dari Perspektif Hukum Keuangan Negara.	56
B. Pertanggungjawaban Ketidaksiesuaian Antara Perencanaan Dengan Penerapan Perencanaan Kebijakan Pemindahan IKN Dalam Menggunakan APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara.....	76
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan sebuah kebijakan pemerintahan Indonesia yang menggunakan APBN sebagai salah satu anggaran yang digunakan. Penganggaran APBN menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengsucceskan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai suatu kebijakan prioritas yang ada di APBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penganggaran APBN dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan perspektif hukum keuangan negara, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban apabila ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan penerapan APBN dalam kebijakan pemindahkn Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penganggaran APBN dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan suatu konseptual terstruktur dan harus sesuai dengan hukum keuangan negara, serta apabila ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan penerapan APBN akan ada sanksi administratif bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan ketidaksesuaian tersebut.

Kata Kunci : Ibu Kota Negara (IKN), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Hukum Keuangan Negara, Perencanaan, Penganggaran.

Indralaya, 7 Mei 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum.
NIP 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Taufani Yunithia Putri S.H., M.H.
NIP 198806012022032004

Menyetujui,

Ketua Bagian Hukum-Administrasi Negara



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP 196311111990011001

ABSTRACT

The relocation of the national capital (IKN) is a policy of the Indonesian government that uses the APBN as one of the budgets used. Budgeting in the APBN is an important thing to consider in making the policy of relocating the National Capital (IKN) a success as a priority policy in the APBN. The purpose of this study is to determine how the APBN budgeting in the policy of relocating the National Capital (IKN) is based on the perspective of state financial law, another purpose is to determine how accountability is if there is a discrepancy between planning and implementation of the APBN in the policy of relocating the National Capital (IKN) based on state financial law. The research method used is the normative research method. The results of the study state that APBN budgeting in the policy of relocating the National Capital (IKN) is a structured concept and must be in accordance with state financial law, and if there is a discrepancy between planning and implementation of the APBN there will be administrative sanctions and even criminal sanctions for perpetrators who commit the discrepancy.

Keywords: National Capital (IKN), APBN, State Financial Law, Planning, Budgeting.

Indralaya, 7 Mei 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H., M.Hum.

NIP 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,




Taufani Yunithia Putri S.H., M.H.

NIP 198806012022032004

Menyetujui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.

NIP 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu Kota Negara Indonesia yang merupakan Jakarta secara resmi disahkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1964 yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian utama menyebabkan kepadatan penduduk meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga tahun 2020, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa. Kepadatan penduduk ini menjadikan Ibu Kota Jakarta mengalami berbagai masalah seperti lingkungan yang kurang bersih hingga kemacetan yang dapat menyebabkan polusi.¹ Masalah lain yang sering timbul di Ibu Kota Jakarta adalah Banjir, banjir disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

1. Kondisi alam;
2. Peristiwa alam;
3. Kegiatan manusia.

Dari berbagai isu yang dihadapi Jakarta, pemerintah mengambil langkah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke lokasi di luar Pulau Jawa. Sehingga pada tahun 2019 lalu Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo mengungkapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ini diawali dengan pembentukan Undang-Undang IKN yang mulai diproses pada tahun 2021 dan

¹ Fikri Himawan., "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah", SKRPSI, UIN Sunan Klujaga, 2021, hlm. 1.

secara resmi ditandatangani oleh bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 15 Februari 2022 hingga keluar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”

Pemindahan ibu kota provinsi (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diberi nama “Nusantara” merupakan proyek besar pemerintah Indonesia yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja provinsi (APBN). Kebijakan ini dipromosikan dengan tujuan mengurangi beban Jakarta, yang sangat kewalahan baik dari segi jumlah penduduk maupun infrastruktur. Lebih lanjut, pemerintah berharap transfer tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Relokasi IKN juga diharapkan menjadi solusi permasalahan lingkungan hidup di Jakarta seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan penurunan permukaan tanah yang parah.

Namun dari sudut pandang undang-undang keuangan negara, penggunaan APBN pada proyek sebesar ini memerlukan pemenuhan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. Prinsip efektivitas dan efisiensi mengharuskan anggaran nasional digunakan

sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa pengeluaran yang signifikan untuk pembangunan IKN konsisten dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak di bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelaporan yang jelas dan terbuka mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang diawasi oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan dana harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kebijakan ini diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU APBN yang disetujui DPR dan UU IKN yang memberikan landasan hukum khusus bagi pembangunan ibu kota baru. Meski demikian, proyek tersebut menuai berbagai kritik dan tantangan. Beberapa pemangku kepentingan berpendapat bahwa pendanaan APBN harus lebih fokus pada sektor-sektor yang secara langsung mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Ada juga kekhawatiran mengenai potensi peningkatan utang negara dan risiko fiskal jangka panjang jika anggaran IKN tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat menyeluruh dan tidak menimbulkan beban finansial bagi generasi mendatang. Pengawasan DPR, BPK, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci menjaga

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terkait pembangunan IKN.

Proyeksi keuangan menurut Hoshmand (2010, 3) merupakan elemen penting dalam kerangka kerja perencanaan dan kontrol suatu lembaga. Lembaga memerlukan ramalan finansial untuk mampu memperkirakan keadaan di masa depan dengan lebih efisien. Melalui ramalan tersebut, pimpinan dapat membuat keputusan yang tepat dalam pengembangan lembaga di masa yang akan datang. Dengan kata lain, ramalan finansial berfungsi sebagai panduan bagi pimpinan dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Hoshmand (2010, 2) mengungkapkan bahwa ramalan finansial adalah perpaduan antara analisis statistik dan pengetahuan untuk menghasilkan estimasi yang dapat diterima oleh lembaga dalam perencanaan bisnisnya.

Setelah dilakukan kajian dari Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional (Bapennas RI) mengenai daerah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memutuskan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia.² Alasan pemilihan dan terpilihnya Kalimantan Timur untuk Ibu Kota baru yaitu diantaranya dikarenakan, aksesibilitas lokasi yang tinggi, dekat dengan dua kota besar Balikpapan dan Samarinda, struktur kependudukan heterogen dan terbuka,

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemindahan Ibu Kota 26 Agustus 2019 di istana Negara Provinsi DKI Jakarta", <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/> (diakses 26 September 2023).

potensi konflik yang relatif rendah, pertahanan dapat di dukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara, infrastruktur utama yang lengkap karena di dukung dengan adanya bandar udara dan pelabuhan, air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai.

Faktor penyebab dari pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ini adalah bertambahnya beban dari Ibu Kota Jakarta yang menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin parah. Selain itu faktor penyebab pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan dilatar belakangi karena adanya potensi ekonomi.³ Salah satu faktor potensial yang dapat memicu pemindahan Ibu Kota Negara adalah masalah pemberontakan dan aspek keamanan nasional. Biasanya, salah satu strategi untuk mengatasi ancaman pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintahan yang tidak demokratis adalah dengan memindahkan Ibu Kota.

Dengan memindahkan Ibu Kota dari pusat populasi utama dan ke daerah yang terisolasi, maka pemerintah dapat mengurangi risiko pemberontakan. Contoh relokasi Ibu Kota Negara yang pernah dilakukan Negara di Dunia dengan alasan menghindari pemberontakan dan keamanan adalah India, Rusia, Myanmar dan Malawi.

Faktor lain yang memicu relokasi Ibu Kota Negara (IKN) adalah sifat keputusan dari para pemimpin negara. Sosok pemimpin memiliki pengaruh besar pada proses pemindahan Ibu Kota. Situasi ini sering terjadi di negara-negara yang cenderung tidak mengizinkan diskusi publik mengenai

³ Siswantoro, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia Dalam Memindahkan Ibu Kota Negara : Studi Kepustakaan", Jurnal Studi Kebijakan Publik, (2022), hlm. 28.

perpindahan IKN, seperti Cote d'Ivoire, Pakistan, Malawi, Nigeria, Kazakhstan, dan Malaysia. Maka dari itu kebijakan pemindahan IKN disegerakan oleh Presiden Jokowi dengan tujuan yang baik untuk pemerintahan Negara Indonesia.

Menurut Pemerintah, terdapat beberapa tujuan pemindahan IKN diantaranya:

1. Menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi;
2. Mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang *overpopulated*;
3. Mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta;
4. Menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, *smart*, and *green city*.⁴

Strategi pemindahan IKN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia salah satu yang menjadi prediksi efek setelah pemindahan IKN adalah menciptakan pembagian kekayaan ekonomi yang lebih adil akibat adanya pusat-pusat ekonomi yang berkembang di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Di samping itu, relokasi IKN juga memiliki potensi untuk memberikan dampak pada peningkatan lapangan kerja baru, dan mendorong perdagangan antara wilayah serta meningkatkan investasi baru di Kalimantan Timur.

⁴ Endrianto Bayu Setiawan, "Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik" artikel dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilupartai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauanpembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/> Diakses pada 18 Agustus 2023 Pukul 13:24 WIB.

Pemindahan IKN menyebabkan konsekuensi di berbagai bidang salah satunya adalah bidang keuangan negara.⁵ Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah terkhususnya bagi kementerian keuangan, hal tersebut menjadikan Kementerian Keuangan Negara sebagai pasukan terdepan dalam mengawal hal tersebut. Upaya mengawal pembangunan IKN ini merupakan bentuk dari elektabilitas pemerintah untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat. Demi mendapatkan kepercayaan masyarakat pemerintah membuat kebijakan sebuah periode pengembangan IKN yang dimulai pada tahun 2022 dan dalam periode perencanaan IKN jangka panjang, diproyeksikan sampai dengan tahun 2045. Secara garis besar pembangunan dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), Tahap 5 (2040-2045).⁶ Pelaksanaan proyeksi IKN dilaksanakn oleh Bapennas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta.⁷

Dalam periode perencanaan IKN jangka panjang yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2045 memiliki perencanaan dalam penggunaan anggaran yang akan diterapkan dalam setiap periodenya. Dalam hal ini

⁵ Nurhidayati dkk, "Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara" (Tangerang Selatan : Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN,2022), hlm. 31

⁶ Manda Kumoro Saraswati. Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot, vol 6, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), (2022), hlm 2.

⁷ Ibid

berdasarkan pernyataan yang dituangkan di dalam laman resmi kementerian keuangan pembangunan IKN ini adalah salah satu inisiatif utama yang diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi 3 (tiga) indikasi pendanaan, yaitu :

1. APBN, sebesar Rp90,4 triliun ;
2. Badan Usaha/Swasta, sebesar Rp123,2 triliun ; dan
3. KPBU, sebesar Rp252,5 triliun.⁸

Namun didalam angka yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 ini masih berupa indikasi, seiring dengan perkembangan pembahasan perencanaan pembangunan IKN masih ada kemungkinan untuk berubah. Menindaklanjuti RPJM 2020-2024 mengenai proyek IKN, di dalam UU IKN dalam hal ini Undang-Undang No.3 Tahun 2022, dinyatakan bahwa pembiayaan untuk pembangunan IKN akan berasal dari APBN dan Non APBN. Di mana fungsi APBN adalah untuk berperan sebagai pendorong dalam menggaet investasi swasta untuk pembangunan IKN secara optimal dan tepat. Sementara itu, dana non APBN tetap terbuka untuk mendukung pendanaan pembangunan IKN agar bisa meringankan beban APBN dalam proses pembangunan IKN. Selain peran penting APBN juga terdapat peran

⁸ Kementerian Keuangan RI, “Skema KPBU Apa Perannya Dalam Mendukung Pembangunan IKN”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn/>, (Diakses 15 Oktober 2023).

penting dari sumber anggaran yang Non APBN, yaitu berupa badan usaha/swasta dan juga KPBU.

Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam konteks pendanaan persiapan, pembangunan, dan relokasi Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang disebut KPBU IKN, merupakan kolaborasi untuk menyediakan infrastruktur demi kepentingan publik. Ini bertujuan untuk mendanai persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan pemerintah untuk Daerah Khusus Ibu Kota Negara, berdasarkan kepada standar layanan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak yang bertanggung jawab. Atas Proyek Kerjasama Pemerintah (PJK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak.⁹

Berdasarkan perencanaan pemindahan IKN yang ditetapkan pemerintah peran APBN tidak lepas dari kesuksesan kebijakan pemindahan ini, maka dari itu penganggaran dan penyusunan APBN dalam jangka periode kebijakan pemindahan IKN harus dirangkai dan ditetapkan serinci mungkin dan semaksimal mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rancangan mengenai pengeluaran dan pemasukan suatu negara dalam satu periode. Sedangkan menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang

⁹ Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.08/2022 Tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota Nusantara.

Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰

Perencanaan pemindahan IKN merupakan sebuah perencanaan pembangunan yang berskala nasional dalam arti lain perencanaan pemindahan IKN menjadi sebuah prioritas yang penting bagi Negara Indonesia dalam melaksanakannya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.¹¹

APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan dan penganggaran keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dalam bentuk Undang-Undang. APBN sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.¹² Sebelum terbentuknya APBN terdapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang merupakan dasar perencanaan dalam membentuk APBN. Secara garis besar terdapat siklus dalam APBN, yaitu rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggung jawaban APBN. Urutan siklus APBN terdiri atas :

1. Perencanaan dan penganggaran RAPBN (Januari - Juli) ;
2. Pembahasan RAPBN (Agustus - Oktober) ;
3. Penetapan APBN (Akhir Oktober) ;
4. Pelaksanaan APBN (Januari - Desember) ;

¹⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹² *ibid.*

5. Pelaporan dan Pencatatan APBN ;
6. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN.

Penyusunan RAPBN setiap tahunnya dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahunan. Dari sisi *time line* APBN dimulai dari perencanaan APBN hingga penetapan APBN, sedangkan dari sisi proses penyusunan APBN terdiri atas, Tahap Teknokratis, Tahap Politis, dan Tahap Administratif. Penganggaran APBN untuk kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara telah di tetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola kebijakan fiskal dalam ekonomi negara. Kebijakan fiskal ini merupakan salah satu elemen dalam kebijakan ekonomi makro yang memiliki fungsi yang sangat signifikan dan strategis dalam mempengaruhi kondisi ekonomi, khususnya dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, APBN juga menjadi dasar bagi arah pembangunan di tingkat nasional. Rencana kebijakan, tujuan, dan fokus pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran diatur dalam Nota Keuangan beserta APBN.

Angka alokasi anggaran dalam APBN untuk tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang direncanakan , yang meliputi alokasi belanja pegawai dan belanja barang operasional kementerian dan lembaga , baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Pagu Indikatif kementerian dan lembaga . Hal ini

mengandung makna bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan alokasi belanja pegawai dan variabel-variabel yang berkaitan dengan alokasi belanja barang operasional kementerian dan lembaga dari tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan secara statistik dapat dijadikan sebagai alat untuk memproyeksikan belanja operasional kementerian dan lembaga dalam rangka penetapan Pagu Indikatif .

Secara statistik, variabel yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam meramalkan pengeluaran operasional Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Pagu Indikatif sudah tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari Uji Signifikansi Simultan dan Uji Signifikansi Parameter Individual pada model proyeksi pengeluaran operasional Kementerian Negara dan Lembaga, di mana variabel alokasi anggaran dan variabel realisasi anggaran menunjukkan hasil yang konsisten. Ini berarti bahwa variabel independen, baik secara kolektif maupun secara terpisah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Model yang digunakan untuk memproyeksikan pengeluaran operasional Kementerian Negara dan Lembaga ini menghitung Pagu Indikatif dengan merujuk pada variabel angka alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perencanaan dan penganggaran dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintah terkhususnya demi kepentingan negara harus melalui tahap yang sesempurna mungkin, maka dalam hal itu hukum keuangan negara diperlukan sebagai objek landasan agar pengelolaan

keuangan yang terpakai untuk kebijakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki minat untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam melibatkan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dan anggaran yang digunakan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yang akhirnya akan penulis angkat dalam judul skripsi “*Perencanaan Anggaran Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal tadi, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penganggaran APBN Dalam Kebijakan Pemindahan IKN Dilihat Dari Perspektif Hukum Keuangan Negara ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Ketidaksesuaian Antara Perencanaan Dengan Penerapan Perencanaan Kebijakan Pemindahan IKN Dalam Menggunakan APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penganggaran Kebijakan Pemindahan IKN Dalam APBN Dilihat Dari Perspektif Hukum Keuangan Negara.

2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Ketidaksesuaian Antara Perencanaan Dengan Penerapan Kebijakan Pemindahan IKN Dalam Menggunakan APBN Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hendaklah menjadi penulisan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian ini, terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada ilmu hukum administrasi negara dalam perspektif hukum keuangan dalam kasus kebijakan pemerintah yang dituangkan kedalam APBN, serta dapat memperluas informasi mengenai perencanaan dan penerapan APBN dalam kebijakan pemindahan IKN.
 - b. Penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan yang benar-benar terjadi untuk pembaca mengenai kebijakan pemindahan IKN yang dituangkan didalam APBN.
 - c. *Output* dari penelitian ini dicita-citakan dapat menjadi pedoman pada penelitian yang lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam APBN.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi referensi mahasiswa dalam memahami persoalan tentang sistem perencanaan anggaran kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam APBN.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum keuangan negara kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan perencanaan anggaran untuk sebuah kebijakan yang dibuat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam Hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara Hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah Negara Hukum atau *rechtsstaat*.”¹³ Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara Hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁴ Sementara itu, Muhammad Yamin menyatakan bahwa istilah Negara Hukum identik dengan *rechtsstaat* atau pemerintah

¹³ O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁴ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

berdasarkan hukum, seperti yang tercantum dalam pendapat berikut: “Polisi atau pemerintahan militer, di mana polisi dan tentara menguasai kekuasaan dan keadilan, bukanlah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*, government of law) di mana keadilan yang tertulis diterapkan bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.¹⁵

Teori *Rechtsstaat* diinisiasi oleh Friedrich Julius Stahl, seorang filsuf dan ahli hukum dari Jerman. Teori ini menekankan bahwa negara harus beroperasi berdasarkan hukum yang ada dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Stahl mengemukakan bahwa hukum harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu serta membatasi kekuasaan negara agar tetap berada dalam batas yang sah. Konsep *Rechtsstaat* ini muncul dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang lebih mengedepankan hukum tertulis sebagai pedoman utama dalam pengaturan kehidupan bernegara.

Menurut Stahl, terdapat empat prinsip utama dalam *Rechtsstaat*. Pertama, supremasi hukum, yang mengharuskan semua tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang valid dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Kedua, perlindungan hak asasi manusia, di mana negara wajib untuk menjamin dan melindungi kebebasan serta hak-hak dasar warga, seperti hak untuk hidup, kebebasan berbicara, dan perlindungan hukum. Ketiga, pemisahan kekuasaan, bertujuan untuk

¹⁵ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 1982, hlm. 72.

menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keempat, pemerintahan yang berbasis hukum, menjamin bahwa setiap kebijakan pemerintah sinkron dengan hukum yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konsep Rechtsstaat memiliki perbedaan signifikan dengan teori Rule of Law yang muncul di Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon. Jika Rule of Law menekankan pada hukum yang muncul melalui praktik peradilan (common law) dan supremasi lembaga peradilan, maka Rechtsstaat lebih berfokus pada peranan peraturan tertulis (codified law) sebagai sumber hukum yang mengikat. Dalam implementasinya, Rechtsstaat mengandalkan sistem hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, dan regulasi pemerintah untuk secara formal dan sistematis mengatur administrasi negara.

Seiring waktu, konsep Rechtsstaat menjadi landasan penting bagi banyak negara, terutama di Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Prancis. Sistem hukum di negara-negara ini berdasarkan prinsip bahwa semua kebijakan pemerintah harus memiliki legitimasi hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, dalam negara-negara yang menganut Rechtsstaat, peran lembaga peradilan sangat esensial untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak disalahgunakan oleh pihak penguasa.

Teori Rechtsstaat juga menjadi basis bagi negara-negara demokratis modern, di mana hukum tidak hanya digunakan untuk mengatur kekuasaan negara, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam teori ini banyak diintegrasikan dalam sistem hukum saat ini, termasuk dalam konstitusi negara-negara demokratis yang mengatur hak asasi manusia, sistem peradilan yang independen, dan administrasi pemerintahan yang secara legal terstruktur. Dengan cara ini, teori Rechtsstaat yang dirumuskan oleh Friedrich Julius Stahl menjadi salah satu prinsip dasar dalam kajian hukum dan pemerintahan di era modern.

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep rechtsstaat dengan the rule of law, tidak dapat dipungkiri bahwa istilah “Negara Hukum” atau dalam konteks Penjelasan UUD 1945 disebut sebagai “Negara berdasarkan atas Hukum (rechtsstaat)” tidak terlepas dari pengaruh kedua pemikiran tersebut. Tujuan dari the rule of law adalah untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penggunaan diskresi. Selain itu, pemerintah dilarang untuk menerapkan hak istimewa yang tidak perlu atau bebas dari peraturan hukum yang umum. Konsep negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang meliputi prinsip legalitas, prinsip pemisahan kekuasaan, dan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, semuanya bertujuan untuk mengawasi negara atau pemerintahan agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, tiran, atau menyalahgunakan kekuasaan.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.¹⁶ Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'* dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*.

Sementara itu, konsep Negara Hukum di Indonesia telah menjadi elemen yang sangat penting dalam evolusi ide tentang negara sejak masa kemerdekaan. Walaupun dalam Pasal UUD 1945 sebelum adanya amandemen, gagasan mengenai Negara Hukum tidak dinyatakan secara langsung, tetapi penjelasannya menekankan bahwa Indonesia menganut prinsip "rechtsstaat", bukan "machtsstaat". Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, pelaksanaan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, peran kekuasaan peradilan atau lembaga pengadilan sangat krusial, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹⁷

9. ¹⁶ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit., hlm. 4.

Fungsi yang lain yang sangat esensial adalah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh institusi peradilan. Dalam sistem hukum yang modern, kekuasaan pemerintah berjalan sangat jauh, terlebih lagi dengan adanya pemberian kuasa dari pembuat Undang-Undang kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan serta bebasnya keputusan. Oleh karena itu, posisi pembuat Undang-Undang mengalami perkembangan, dari sekadar pembentuk norma menjadi pembuat Undang-Undang yang memberikan otoritas kepada pihak pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

2. Teori Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, anggaran negara merupakan suatu pengaturan aktivitas yang bersifat kuantitatif, yang mana angkanya sering kali direpresentasikan dalam bentuk jumlah uang, dan akan diimplementasikan untuk periode yang akan datang, biasanya satu tahun mendatang.¹⁸ Berdasarkan pendapat Geodhart, keuangan publik terdiri dari semua regulasi yang disetujui secara berkala yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu dan mengindikasikan sumber pendanaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹⁹

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

¹⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

¹⁹ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.20.

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.²⁰

Arifin P. Soeria Atmadja menjelaskan bahwa keuangan negara dilihat dari sudut tanggung jawab pemerintah, dan yang perlu dipertanggungjawabkan adalah keuangan negara yang bersumber eksklusif dari APBN. Artinya, keuangan negara diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja juga menggambarkan adanya dua sisi dalam pemahaman keuangan negara, yang mencakup pengertian keuangan negara dalam konteks yang lebih luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit.²¹

Pemahaman mengenai keuangan negara dalam arti luas mencakup dana yang ditarik dari APBN, APBD, serta keuangan dari unit-unit usaha milik negara atau entitas yang dimiliki oleh negara, dan pada intinya melibatkan seluruh aset negara. Sementara itu, pengertian keuangan negara dalam konteks yang lebih sempit hanya merujuk pada dana yang bersumber dari APBN saja. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian keuangan negara

²⁰ Ibid.

²¹ Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm.49.

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Keuangan publik secara umum mencakup hak serta tanggung jawab negara yang dapat dinilai menggunakan uang, termasuk aset milik negara yang tidak masuk dalam anggaran publik. Di sisi lain, keuangan publik dalam pengertian lebih sempit hanya mencakup hak dan tanggung jawab negara yang dapat dievaluasi dengan uang, termasuk aset milik negara yang termasuk dalam anggaran publik untuk tahun yang bersangkutan.²² Tujuan dilakukannya pemisahan yang jelas antara substansi keuangan negara dalam pengertian luas dan substansi keuangan negara dalam pengertian lebih sempit adalah untuk menciptakan pemahaman yang seragam.

Sebenarnya, keuangan negara dalam pengertian sempit adalah suatu segmen dari keuangan negara dalam pengertian yang lebih luas. Terkait dengan negara, keuangan negara dalam pengertian sempit merujuk pada anggaran pendapatan dan pengeluaran negara atau anggaran negara. Esensi keuangan negara dalam pengertian sempit berbeda dari esensi keuangan negara dalam pengertian yang lebih luas sehingga keduanya tidak dapat

²² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 11

disamakan secara hukum. Oleh karena itu, inti dari keuangan negara dalam pengertian sempit hanya fokus pada anggaran pendapatan dan pengeluaran negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk Undang-Undang.

3. Teori Kebijakan Publik

Sebelum membahas tentang kebijakan publik, maka dari itu ada baiknya memahami konteks dari kebijakan itu sendiri. Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita – cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Didalam bukunya Edi Suharto mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.²³ Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it).²⁴

Kebijakan Publik adalah keputusan – keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat

²³ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2005, hlm. 7.

²⁴ Charles O Jones. An Introduction To The Study Of Public Policy. (Belmont, CA: Wadsworth, 1970). hlm 4.

oleh pemegang otoritas publik.²⁵ Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber dayanya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah publik atau pemerintah. Sedangkan menurut Suaendi dan Wardiyanto, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.²⁶ Sebuah konsep yang membahas mengenai kebijakan publik adalah suatu konsep dalam ilmu sosial yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang menyeluruh yang dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat. Dengan definisi yang tepat, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian utama publik.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian langkah atau pengambilan keputusan oleh pemerintah. Tahap awal dalam pengembangan kebijakan publik melibatkan analisis masalah, menyelidiki penyebab dan dampak dari isu yang ada, kemudian merancang kebijakan untuk mengatasi

²⁵ Abdulah,dkk. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijakan, Jurnal Muara Pendidikan Vol.7 No. 1. Padang: Universitas Negeri Padang.2022. hlm 150.

²⁶ Ratih.A, Soesilo.Z, Siswidiyanto. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Universitas Brawijaya.hlm 2.

masalah publik yang berlangsung, dan setelah itu mengevaluasi hasil dari kebijakan tersebut sebagai landasan untuk penilaian terhadap kebijakan yang sudah disusun.²⁷

4. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori Pembangunan Berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Gro Harlem Brundtland dalam Laporan Brundtland di tahun 1987 adalah ide yang menyoroti betapa pentingnya menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu proses yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi tuntutan mereka sendiri. Latar belakang teori ini muncul dari ketidakpuasan terkait eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ketidakadilan sosial, dan efek negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, teori ini menjadi fondasi bagi berbagai kebijakan internasional yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan yang berjangka panjang.

Di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi menitikberatkan pada pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, investasi untuk teknologi yang ramah lingkungan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan tidak hanya segelintir orang,

²⁷ Imanuddin Hasbi.Dkk, Kebijakan Publik, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), Hlm. 61.

tetapi juga memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Pilar sosial berfokus pada upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta menjaga hak asasi manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, pilar lingkungan menyoroti perlunya menjaga ekosistem, mengurangi emisi karbon, dan beralih ke energi terbarukan untuk mengendalikan dampak perubahan iklim.

Prinsip inti dalam pembangunan berkelanjutan mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, keberlanjutan yang panjang, kesetaraan sosial, partisipasi publik, dan pendekatan menyeluruh. Efisiensi sumber daya merujuk pada penggunaan bahan dan energi yang lebih hemat agar tidak cepat habis. Keberlanjutan jangka panjang mengisyaratkan bahwa pembangunan tidak hanya boleh fokus pada kepentingan ekonomi saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya untuk lingkungan dan kesejahteraan manusia di masa depan. Kesetaraan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan berarti bahwa hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan. Di samping itu, peran serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.

Teori ini menjadi pijakan bagi berbagai kebijakan global, seperti Agenda 21 yang diratifikasi selama Konferensi PBB mengenai

Lingkungan dan Pembangunan (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Ke depannya, konsep ini juga menjadi dasar untuk Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 2000, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan global. Kemudian, pada tahun 2015, MDGs bertransformasi menjadi Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, Kesepakatan Paris yang diratifikasi pada tahun 2015 juga berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam usaha untuk membatasi pemanasan global di bawah dua derajat Celsius melalui pengurangan emisi karbon dan peralihan ke energi bersih.

Secara keseluruhan, teori Pembangunan Berkelanjutan oleh Gro Harlem Brundtland telah menjadi fondasi dalam kebijakan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merugikan generasi mendatang. Dengan implementasi yang tepat, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, setiap negara harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasionalnya.

5. Teori Penganggaran Program (Program Budgeting Theory - PPBS)

Penganggaran merupakan sebuah kebiasaan keuangan yang terpenting karena dengan penganggaran dapat membantu dalam mengontrol pengeluaran, melacak pengeluaran, dan pengematan yang lebih banyak. Penganggaran dapat membantu membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mampu bersikap untuk keadaan darurat, keluar dari hutang dan tetap fokus pada tujuan keuangan jangka panjang.²⁸

Penganggaran menurut Supriyono adalah sebuah proyeksi keuangan yang digunakan untuk dasar pengendalian keuangan pada periode kedepan. Sedangkan Mulyadi menyatakan bahwa penganggaran adalah rencana kerja diukur dalam bentuk satuan moneter dan satuan ukur lainnya yang mencakup jangka waktu tertentu serta dinyatakan secara kuantitatif.

Teori Penganggaran Program, atau yang dikenal sebagai PPBS, merupakan strategi penganggaran yang secara terorganisir mengaitkan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert McNamara pada tahun 1960-an dan diadaptasi oleh Departemen Pertahanan AS sebagai cara untuk lebih efisien dalam menentukan alokasi anggaran militer. Seiring waktu, pendekatan ini telah banyak diterapkan dalam manajemen keuangan publik, terutama dalam proses perencanaan pembangunan nasional yang memerlukan koordinasi antar sektor.

²⁸ Dynasari. Rencana Kerja dan Penganggaran Konsep, Teori, dan Implikasi. Malang: Eureka Media Aksara. 2022. hlm. 64.

Dasar utama PPBS adalah menyiapkan anggaran yang didasarkan pada program-program tertentu, bukan semata-mata berdasarkan kelompok pengeluaran administratif seperti gaji atau pengeluaran rutin. Dalam model ini, setiap program harus memiliki sasaran yang spesifik, indikator kinerja yang dapat diukur, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih strategis dalam menyalurkan dana sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mencegah pemborosan sumber daya.

Penerapan PPBS dalam pengelolaan keuangan negara terdiri dari tiga fase utama, yaitu perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Pada fase perencanaan, pemerintah menentukan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai sembari menganalisis kebutuhan serta tantangan yang mungkin dihadapi. Fase pemrograman mencakup penyusunan program dan proyek yang mendukung capaian sasaran tersebut serta penentuan urutan prioritas. Sementara itu, fase penganggaran memastikan dana dialokasikan kepada program-program yang memberikan dampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPBS memiliki berbagai kelebihan, seperti meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan metode ini, pemerintah dapat menegaskan bahwa dana publik digunakan untuk kegiatan yang betul-betul berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PPBS juga memberikan peluang untuk koordinasi yang lebih baik di antara kementerian dan lembaga

dalam pelaksanaan program-program nasional. Namun, penerapan PPBS juga menghadapi beragam tantangan, seperti proses analisis yang rumit, kebutuhan data yang tepat, serta kesulitan dalam menilai dampak jangka panjang dari sebuah program..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan sebagai panduan terkait prosedur yang akan dijalankan dalam sebuah studi, termasuk cara mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan pertanyaan yang akan dibahas selama penelitian, serta merangkum temuan yang diperoleh dari studi tersebut dan sebagainya.²⁹ Metode penelitian juga digunakan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang diteliti dalam kajian ini dan sering kali berfungsi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Di dalam penelitian ini, terdapat berbagai pendekatan penelitian yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukannya kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

²⁹ Nurul Qamar, *et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 2.

³⁰ Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses 25 Agustus 2022.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*statute approach*)

Dalam meneliti masalah hukum ini, metode legislasi bisa diterapkan dengan menelaah ketentuan hukum serta peraturan yang terkait.³¹

Keselarasan antara berbagai undang-undang satu dengan yang lain menjadi tujuan dari metode legislasi ini.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Dalam menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, pendekatan komparatif diterapkan dengan membandingkan regulasi yang berkaitan dengan topik yang sama, termasuk juga sistem yang berlaku. Dalam pelaksanaan perbandingan, kita dapat melihat perbandingan dalam konteks yang lebih luas dan yang lebih spesifik. Pendekatan komparatif ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dari objek yang dibandingkan.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memprioritaskan pada jenis data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Aturan hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengikat secara umum bagi pihak tertentu merupakan bahan hukum yang dikategorikan

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram NTB : Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

³² *Ibid.*

sebagai bahan hukum primer.³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.
 - 4) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka PENCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI IBU KOTA NUSANTARA.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menyampaikan maksud dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal, laporan, dan media baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan hukum dan penelitian yang sedang diteliti dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyampaikan maksud dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang,

141. ³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), hlm.

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 141.

kamus hukum, dan ensiklopedia dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, yang lebih condong mengkaji dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan bahan hukum sekunder sebagai sumbernya. Maka, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan menghimpun bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah kepustakaan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.³⁶

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nitaria Angkasa, *et al. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, cet 1 (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019), hlm. 56.

sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, cara analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan cara analisis yang bermula pada langkah perangkaian dan penjabaran struktur, dictum dalam peraturan yang telah inkraacht³⁷ Dalam hal ini peraturan yang dijadikan acuan utama adalah Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif merupakan teknik penarikan kesimpulan yang penulis terapkan dalam penelitian ini. Metode ini adalah metode yang membawa kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.

8. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan ini menempatkan keseluruhan materi pembahasan ke dalam 4 bab besar, dimana tiap-tiap bab tersebut akan diuraikan permasalahannya. Namun, masing-masing bab dalam konteks yang memiliki kaitan satu sama lain.

³⁷ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, S. H. Hukum keuangan negara. Sinar Grafika: Jakarta, 2022.
- Apscott, D. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill. 1996.
- Anggara, Sahya. Administrasi keuangan negara. Pustaka Setia: Bandung, 2016.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamah it, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet 1 (Mataram NTB : Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nitaria Angkasa, et al. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, cet 1 (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019).
- Nurhidayati, et al. Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tangerang Selatan: Unit Penerbit Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Nurul Qamar, et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Republika, Dwi. Manajemen dan Pengawasan Keuangan Negara di Era Transparansi. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Puspita, Ingelia, Rudy Iskandar, and I. Putu Danny Hadi Kusuma. Buku Besar dan Bagan Akun Standar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2021.
- Santoso, Dwi. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Bandung: Pustaka Negeri, 2020.
- Solihin, Dadang. Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah. Jakarta: PT Artifa Duta Perkasa, 2006
- Herdina, Dian. Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1, 2020.
- Tawazan, Brain, et al. Panduan Perencanaan & Penganggaran. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2023.
- Tjandra, W. Riawan . Hukum keuangan negara. Grasindo: Jakarta, 2006.
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Ujianto, H., Sri Hartutie Moehadityo, H.M. Amin. Keuangan Negara Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015-2016. Surabaya: Indomedia Pustaka, 2017.
- W, Riawan Tjandra. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT, Grasindo. 2006.

B. JURNAL

- Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, *Jurnal Meritokrasi* Vol. 1 No. 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2002).
- Baskoro, Ario Andika, and Dona Budi Kharisma. "ANALISIS UNDANG-UNDANG IKN BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Sovereignty* 1.3 (2022).
- Hasibuan, Reni Ria Armayani, and Siti Aisa. "Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2020).
- Ichwani, Alfirza Dafrin Achmad. "Foreign Direct Investment Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2023).

- Khair, Oti Ilham. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara." *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2.1 (2022).
- Paramita, A., Panjaitan, S. P., & Rumesten, I. *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara (Doctoral dissertation, PhD Dissertation., Sriwijaya University)*.(2020)
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 10(1).
- Saraswati, Manda Kumoro and Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot, vol 6." *jurnal ilmu sosial dan pendidikan* (2022).
- Siswanto. "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia Dalam Memindahkan Ibu Kota Negara : Studi Kepustakaan." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* (2022).
- Yunus, Yustira dan Reza Faraby. Reduksi Fungsi Anggaran DPR Dalam Rangka Checks and Balances Kajian Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. Dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 2, (2014).

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286., Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota Nusantara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1448, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Lembar Negara RI Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6766, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Lembar Negara RI Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6827, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembar Negara RI Tahun 2014/No.292, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6827, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembar Negara RI Tahun 2014/No.6, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5494, Sekretariat Negara, Jakarta.

D. SUMBER LAINNYA

Endrianto Bayu Setiawan, “Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik” artikel dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilupartai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauanpembentukan-Undang-Undang-dalam-studi-kebijakan-publik/>, Diakses pada 18 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan RI, “Skema KPBU Apa Perannya Dalam Mendukung Pembangunan IKN”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn/>, (Diakses 15 Oktober 2023).

Muhammad Reza Anshari, “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian Studi Putusan Nomor 2952/Pid.B/2018/PN. Mdn”, (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020).

Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”,
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> , diakses 25 Agustus 2022.